



PENGARUH *MANTHUQ* DALAM PENAFSIRAN

Muhammad Soleh Ritonga, Fajar Erlangga

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

email: muhammadsolehrtg@gmail.com,

erlangga.dawn@gmail.com

ABSTRACT

Manthûq has a profound influence on the understanding of Al-Qur'an. Therefore, a mufassir must master it. The influence can make different interpretations. Without Manthûq, the interpretation will become unbelievable and the text will not be understandable. By understanding Manthûq, the law contained in the verses can be interpreted and used as a hujjah. Studying Manthûq will be influential in comprehending verses. Manthûq divided by five. First, Nash (the words contain definite meanings, not to any other meanings). Second, Zhâhir (besides showing a meaning, it accepts any other meanings with unlimited qarinah). Third, Mu'awwal (the words are interpreted as imprecise meaning because it prevents the use of precise meaning). Fourth, Dalâlah Iqtidhâ' (the truth of the meaning of words depend on what are not mentioned). Fifth, Dalâlah Isyârah (the words indicate the meaning that was not intended at first).

Keywords: *Influence, Manthûq, Interpretation*

ABSTRAK

Manthûq pengaruhnya sangat besar sekali dalam pemahaman Al-Qur'an. Maka seorang mufassir harus menguasainya. Pengaruhnya dapat membuat penafsiran yang berbeda. Tanpa menguasai *Manthûq* akan menjadikan penafsiran tidak kredibel, tidak akan mengerti dengan teks dan tekstual. Memahami *Manthûq* dapat menetapkan hukum dalam ayat tersebut dan bisa dijadikan *hujjah*. Dalam kajiannya *Manthûq* akan berpengaruh dalam pemahaman ayat. *Manthûq* terbagi kepada lima bagian. Pertama, *Nash* (lafaznya mengandung makna tegas, tidak kepada makna yang lain). Kedua, *Zhâhir* (selain menunjukkan satu makna, menerima ada makna dengan *qarinah* yang tidak terbatas). Ketiga, *Mu'awwal* (lafaz diartikan dengan makna yang lemah karena menghalangi penggunaan pemaknaan yang kuat). Keempat, *Dalâlah Iqtidhâ'* (kebenaran petunjuk lafaz bergantung pada yang tidak disebutkan). Kelima, *Dalâlah Isyârah* (lafaz menunjukkan makna yang tidak dimaksud pada mulanya).

Kata kunci: *pengaruh, manthûq, penafsiran.*

A. PENDAHULUAN

Ayat Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa dimana daerahnya diturunkan yaitu bahasa Arab. Al-qur'an mempunyai bahasa yang tinggi sehingga untuk memahaminya perlu

pengetahuan yang mendalam tentang pengertian dari makna ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an.

Pengetahuan tentang makna tersebut tidak bisa dianggap semudah yang dibayangkan, perlu waktu tenaga



dan pikiran yang selalu mempelajarinya. Ini akan berdampak pada penafsiran ayat dalam Al-Qur'an. Penafsiran ayat tentu memerlukan kaedah-kaedah, memerlukan berbagai pemahaman disiplin ilmu terutama yang berhubungan dengan bahasa Arab

Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah menguasai tentang keilmuan di bidang Ulûm Al-Qur'an. Pada bidang disiplin ilmu Ulûm Al-Qurân ini banyak hal yang harus dikuasai baik dari segi Makkiyah Madaniyah, Asbâb Al-Nuzûl ayat, I'jâz, Fawâtih Al-Suwâr, 'Âm dan Khâsh. Manthûq dan Mafhûm dan lain-lainnya.

Bidang keilmuan ini tidak bisa dipisahkan dalam penafsiran Al-Qur'an. Tanpa keilmuan ini tidak akan bisa memahami Al-Qur'an dengan benar, justru sebaliknya orang yang tidak punya pengetahuan bidang keilmuan Ulûm Al-Qurân akan menjadikan makna dan penafsiran Al-Qur'an menjadi semauanya dan berdampak negatif, tentu akan merugikan umat Islam dan bisa memecah belah serta menetapkan hukum tidak sesuai dengan sebenarnya.

Tentu umat Islam tidak mau hal tersebut terjadi, untuk menjaga hal


tersebut tidak terjadi harus ada keinginan kita secara sadar dan keinginan yang harus kuat untuk mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an tidak sebatas hanya bisa tulis baca saja, tapi perlu pengetahuan yang lebih luas lagi terhadap Al-Qur'an.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam Al-Qur'an ada tekstual dan kontekstual dari ayat-ayat yang berada dalamnya. Kedua hal ini akan membawakan kepada petunjuk yang berbeda dalam pemaknaan dari ayat Al-Qur'an. Petunjuk dari Manthûq dan Mafhûm sangat dibutuhkan sekali dan itu perlu adanya keterangan.

Keterangan-keterangan ini perlu digali untuk mendapatkan informasi yang benar tentang ayat yang *Manthûq*. Dengan adanya informasi tersebut akan memberikan pemahaman yang jelas tentang *Manthûq*.

Pengetahuan yang mendalam tentang *Manthûq* dalam hal ini untuk menjaga interpretasi yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan, dan memberikan petunjuk tentang hukum ayat-ayat *Manthûq*.

Kajian *Manthûq* ini sdh ada beberapa peneliti yang menulisnya, diantaranya adalah Ahmad Atabik dengan menulis "Peranan *Manthûq* dan



Mafhûm dalam Menetapkan Hukum dari Alquran Dan Sunnah,” kajian ini hanya meneliti tentang kehujaan dari *Manthûq* dan *Mafhûm*, tidak menyinggung terhadap pengaruh *Manthûq* dan *Mafhûm* pada penafsiran.¹

Penulis lainnya adalah Ahmad Fadli Fauzi dengan judul “Dilalah *Manthûq* dan *Mafhûm* dalam Perspektif Imam Syafi’i,” mengupas tentang pandangan imam Syafi’i mengenai *Manthûq* dan *Mafhûm*, tidak ada bahasan tentang pengaruh *Manthûq* pada penafsiran.²

Dalam penyusunan artikel ini, menggunakan metode pengumpulan data yang bercorak Library, dengan pendekatan kualitatif.

Untuk lebih terarah maka artikel ini hanya menganalisa apa pengaruh yang terjadi dalam penafsiran bila ada lafal *manthuq*?

B. ARTI DAN PEMBAGIAN *MANTHÛQ*

1. Defenisi *Manthûq*

¹Ahmad Atabik. (2015). Peranan *Manthuq* dan *Mafhum* dalam Menetapkan Hukum dari Alqur’an Dan Sunnah. *Jurnal Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1). hlm. 97-117.

²Ahmad Fadli Fauzi. (2019). Dilalah *Mânthûq* dan *Mafhûm* dalam Perspektif Imam Syafi’i. *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 11(2). hlm. 121-132.

Pengertian dari *Manthûq* adalah

ما دل عليه اللفظ في محل النطق, artinya, makna tersebut ditunjukkan dengan lafaz menurut ucapannya, yakni makna itu ditunjukkan dengan berdasarkan materi pengucapan huruf-huruf.³

2. Macam-Macam *Manthûq*

Dalam pembagiannya *Manthûq* terbagi lima, yaitu:

a) *Nash*

Pengertian dari *nash* adalah (ما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره) artinya, bentuk lafaznya sendiri dapat menunjukkan makna yang dimaksud dengan tegas, tidak mengandung kepada makna yang lain,⁴ seperti firman Allah S.W.T.:

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ
تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا

³Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthiy. (t.t.). *Al-Itqân fi ‘Ulûmi Al-Qur’ân*. Kerajaan Arab Saudi: Departemen urusan Islam, Waqaf, Dakwah dan Bimbingan. hlm. 95.

⁴Al-Mannâ’ Al-Qaththân. (t.t.). *Mabâhith fi ‘Ulûm Al-Qur’ân*. Al-Qâhirah: Maktabah Wahbah. hlm. 242.



اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
﴿١٩٦﴾

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 196)

Penyipatan kata *تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ* Itu seluruhnya sepuluh (hari) diartikan dengan sempurna, dengan begitu kata sepuluh tidak akan mungkin diartikan selain sepuluh hari sempurna, yang

tersirat dalam ayat dan ayat tersebut menjadi Nash.⁵

Kalimat tersebut dengan tegas bisa memberikan keterangan yang tidak membutuhkan dengan pengertian lain, bilangan angka sepuluh jelas benar-benar harus dilaksanakan dengan jumlah tersebut dengan sempurna tidak boleh kurang atau lebih atau pun diartikan dengan arti yang lainnya.

Hukum dari *nash* ini adalah wajib melaksanakan apa yang ditunjukkan pada *nash* tersebut terkecuali ada dalil yang diketahui *mentakhsiskan*, *ta'wil* atau *nasakh* di masa Rasulullah.⁶

Ada pernyataan yang dinukilkan dari suatu kaum *Mutakallimîn* yang mengatakan jarang sekali ditemukan *manthûq* dalam Nash pada Al-Qur'an dan Hadits. Imam Haramain berpendapat berbeda, dari pendapat mereka tersebut. Menurut beliau adalah: *manthûq nash* mempunyai tujuan utama yaitu penunjukan makna secara pasti mematahkan segala *ta'wil* dan segala kemungkinan dengan kemandirannya. Sekalipun yang demikian ini jarang terjadi bila dilihat dari bentuk *lafazh* yang mengacu pada

⁵Shubhî Al-Shâlih. (1977). *Mabâhith fi 'Ulûm Al-Qur'ân*. Bairût: Dâr al-'Ilmi li al-Malâ'yîn. hlm. 300.

⁶Khâlid Abd Rahmân Al-Makki. (1406 H/ 1986 M). *Ushûl Al-Tafsîr wa Qawâ'iduh*. Bairut: Dâr al-Nafâis. haml. 331.



bahasa, namun akan banyak juga lafaz tersebut bila disertai petunjuk-petunjuk *hâliyah* dan *maqâliyah*.⁷

b) *Zhâhir*

Zhâhir adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna yang akan dipahami ketika diucapkan namun ada kemungkinan makna lain dengan tidak ada keterbatasan menerima *qarinah* yang dapat menerangkannya beserta mengandung *takhsis*, *ta'wil* atau menerima *nasakh*.⁸ Maka *Zhâhir* itu bisa disamakan dengan *Nash* dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Dan perbedaannya adalah kalau *Nash* penunjukan pada satu makna secara tegas dan tidak menerima kemungkinan dengan makna lain, sedangkan *Zhâhir* ketika diucapkan selain menunjukkan pada satu makna akan menerima kemungkinan ada makna lain walaupun makna tersebut bermakna lemah, seperti firman Allah S.W.T.:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا
عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi,

dan (*daging*) *hewan* yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah/2 : 173)

Kata *بَاطِلٍ* menginginkannya digunakan untuk makna *al-Jâhil* dalam artian bodoh atau tidak tahu dan *al-Zhâlim* dengan arti *zhâlim* atau melampaui batas. Namun makna yang *râjih* (kuat), tegas dan populer adalah pemakaian untuk makna yang kedua, dan makna yang pertama adalah makna yang lemah. Begitu juga pada firman Allah :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيزِ قُلْ هُوَ أَذَى
فَاعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيزِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah/2: 222)

⁷Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthiy. (t.t.). hlm. 95.

⁸Khâlid Abd Raḥmân Al-Makki. (1406 H/ 1986 M). hlm. 327.



Berhentinya *haid* dinamakan dengan *thuhr*, padahal *whudu'* dan mandi dinamakan *thuhr*. Penunjukan *thuhr* pada makna kedua lebih jelas, maka makna kedua inilah makna yang kuat sedangkan makna yang pertama menjadi makna yang lemah.⁹

c) *Mu'awwal*

Mu'awwal adalah lafaz yang diartikan dengan menggunakan makna yang lemah karena ada suatu petunjuk yang menghalangi penggunaan pemaknaan yang kuat. *Mu'awwal* berbeda dengan *Zhâhir*. *Zhâhir* diartikan dengan makna yang kuat karena tidak ada petunjuk yang memalingkannya kepada makna yang lemah, adapun *Mu'awwal* pemakaian makna diambil dari makna yang lemah karena didapati petunjuk yang memalingkannya dari makna yang kuat. Padahal masing-masing makna yang kuat dan makna yang lemah ditunjukkan oleh *lafazh* pada tempat ucapannya.¹⁰ Hal ini bisa dilihat pada firman Allah S.W.T.:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku!

⁹Al-Mannâ' Al-Qaththân. (t.t.). hlm. 242-243.

¹⁰Al-Mannâ' Al-Qaththân. (t.t.). hlm. 243.

Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. (Q.S. Al-Isra'/17 : 24)

Kata *جَنَاحَ الذَّلِيلِ* tidak mungkin

diartikan dengan makna *zhahir*, karena manusia memang tidak punya sayap maka diartikanlah dengan *tunduk, tawadhu' dan bergaul secara baik* dengan kedua orang tua.¹¹

Kata tersebut tidak bisa diartikan secara *zhahir* ayat karena bagaimana manusia melakukan hal tersebut dengan merendahkan sayap. Belum diketemukan di dunia ini manusia yang mempunyai sayap, maka perlu pemaknaan lain dari kata tersebut.

d) *Dalâlah Iqtidhâ'*

Dalâlah Iqtidhâ' adalah kebenaran suatu petunjuk *lafazh* benar-benar bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan, contohnya firman Allah :

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامِ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu)

¹¹ Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthiy. (t.t.). hlm. 95.



إِلَّا حَمَلًا فَذَلِكَ عَنِ اللَّهِ كَانَ عَقُورًا رَحِيمًا

(٢٣)

pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqrah/2 : 184)

Kalimat *فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ* maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Ayat di atas mengandung arti *فَأَقْضَ فَعْدَةَ* lalu ia membatalkan puasanya maka wajib menggantinya, alasan menjadi wajib mengqada puasa bagi orang yang dalam perjalanan bila ia membatalkan puasanya dalam perjalanan tersebut. Kalau ia tetap puasa tidak membatalkannya dalam perjalanan maka tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya tersebut, berbeda dengan pendapat *Zhahiriyyah*.¹² Firman Allah lainnya adalah:


حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْحَالَاتُ وَاللَّيْنُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa'/4 : 23)

Kalimat *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ*

diharamkan atas kamu ibu-ibumu, lafaz tersebut memerlukan kata yang tidak disebutkan yaitu kata *وطء* artinya *bersenggama* sehingga diartikan dengan *diharamkan atas kamu bersenggama dengan ibu-ibumu*. Karena pengharaman itu tidak

¹²Al-Mannâ' Al-Qaththân. (t.t.). hlm. 243.



disandarkan pada benda. Maka diperlukan perbuatan yang berhubungan dengan pengharamn tersebut dengan kata yang tidak disebutkan yaitu bersenggama. Teori ini hampir sama dengan dengan teori membuang *mudhâf* dan menempatkan *mudhâf ilaih* pada tempatnya dan dikategorikan pada bab *Îjâz al-Qashr* dalam ilmu Balaghah. Dinamakan Iqtidhâ' karena perkataan tersebut membutuhkan suatu tambahan lafaz yang lain.¹³

Contoh lainnya adalah firman Allah:

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٨٢﴾

Dan tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang yang benar. (Q.S. Yusuf/12 : 82)

Kata *وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ* pemaknaannya ada yang tidak disebutkan karena tidak bermakna kalau ditanya negeri, jelas negeri tidak akan bisa memberikan informasi, pemaknaannya adalah tanyalah penduduk negeri.¹⁴

Contoh lainnya firman Allah S.W.T.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

¹³Al-Mannâ' Al-Qaththân. (t.t.). hlm. 243.

¹⁴Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthiy. (t.t.). hlm. 96.

وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hadid: 4)

Kalimat *وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ* dan *Dia bersama kamu di mana saja kamu berada*, mustahil diartikan bersama itu dekat dengan zat Allah, maka pemaknaannya adalah bisa dengan pemeliharaan, pengawasan atau kekuasaan dan ilmu dan melihat.¹⁵

e) *Dalâlah Isyârah*

Sedangkan *Dalâlah Isyârah* kebenaran suatu petunjuk lafaz menunjukkan makna yang tidak dimaksud pada mulanya bukan bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan,¹⁶ seperti firman Allah:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسَ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَلِّشُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ وَمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ

¹⁵Badr Al-Dîn Muḥammad bin Abdillâh bin Bahâdur Al-Zarkasyiy. (1376 H/ 1957 M). *Al-Burhân fi 'Ulûm Al-Qur'ân*. Mesir: Dâr Ihyâ' al-Kutubi al-'Arabiyah 'Îsâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Syurakâih. hlm. 206.

¹⁶Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthiy. (t.t.). hlm. 96.

أَيَّلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لِكَيْ تَتَّقُوا

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam Te-tapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah/2 : 187)

Ayat ini menunjukkan sahnya puasa bagi orang yang pagi-pagi masih dalam keadaan junub, karena ayat ini membolehkan hubungan suami istri sampai dengan terbit fajar sehingga tidak ada kesempatan untuk mandi wajib. Keadaan tersebut terpaksa berpagi-pagi dalam keadaan junub. Membolehkan melakukan penyebab sesuatu berarti membolehkan pula melakukan sesuatu itu. Maka bolehnya

melakukan hubungan suami istri sampai pada bagian terakhir dari malam yang tidak ada kesempatan untuk mandi wajib sebelum terbit fajar, berarti boleh pula berpagi-pagi dalam keadaan junub.¹⁷

Suami istri yang melakukan hubungan suami istri sebelum fajar kemudian belum mandi setelah fajar puasanya tetap sah tidak dianggap orang yang melanggar.

C. *Manthûq* berpengaruh pada Interpretasi mufassir

Muhammad Quraish Shihab berpandangan bahwa, dalam penafsiran pada al-Qur'an bisa memungkinkan terjadi perbedaan hasil penafsiran.¹⁸

Hal ini dapat kita lihat pada kata *جَنَاحَ الدَّلِّ* pada surat al-Isra'/17 ayat 24. Ada perbedaan penafsiran dalam beberapa tafsir. Dalam tafsir *Jalâlain* kata tersebut membungkukkan atau merendahkan pundak.¹⁹ Sedangkan dalam tafsir *Jâmi' Al-Bayân fî Ta`wîl Al-Qur'ân* mempunyai tafsir tidak melarang apa-apa yang disenangi

¹⁷Al-Mannâ' Al-Qathhân. (t.t.). hlm. 244.

¹⁸M. Quraish Shihab. (2015). *Kaidah tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati. hlm. 155.

¹⁹Jalâl Al-Dîin Muḥammad ibn Aḥmad Al-Maḥallî dan Jalâl Al-Dîin Abd Al-Raḥmân ibn Abî Bakr Al-Suyûthiy. (t.t.). *Tafsîr al-Jalâlain*. Qâhirah : Dâr al-Hadîs. hlm. 368.



kedua orang tua.²⁰ Beda hal lagi pada tafsir *Shafwat al-Tafâsîr*, memberikan tafsir dengan tawadu' terhadap keduanya.²¹

D. KESIMPULAN

Pentingnya memahami dan menguasai *Manthûq* bagi para mufassir sangat besar pengaruhnya dalam menentukan makna dari suatu lafaz. Mufassir yang tidak memahami *Manthûq* bisa menimbulkan penafsiran yang keliru dan berakibat fatal. Pengaruh *manthûq* dalam penafsiran bisa menafsirkan dengan interpretasi yang tidak sama.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan dari Junal

- Ahmad Atabik. (2015). Peranan Manthûq dan Mafhum dalam Menetapkan Hukum dari Alqur'an Dan Sunnah. *Jurnal Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1).
- Ahmad Fadli Fauzi. (2019). Dilalah *Mânthûq* dan *Mafhûm* dalam Perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, 11(2).

Rujukan dari Buku

Departemen Agama RI. (1425 H/2004 M.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Al-Makki, Khâlid Abd Raḥmân. (, 1406 H/ 1986 M). *Ushûl Al-Tafsîr wa Qawâiduh*. Bairut: Dâr al-Nafâis.

Al-Qaththân, Al-Mannâ'. (t.t.). *Mabâhits fi 'Ulûm Al-Qur'ân*. A-Qâhirah: Maktabah Wahbah.

Al-Suyûthiy, Jalâl Al-Dîn. (t.t.). *Al-Itqân fi 'Ulûmi Al-Qur'ân*. Kerajaan Arab Saudi: Departemen urusan Islam, Waqaf, Dakwah dan Bimbingan.

Al-Suyûthy, Jalâl Al-Dîin Abd Al-Raḥmân ibn Abî Bakr dan Jalâl al-Dîin Muḥammad ibn Aḥmad Al-Mahallî. *et.al.* (t.t.). *Tafsîr al-Jalâlain Al-Mahallî wa Al-Suyûthî*. Qâhirah: Dâr al-Hadîs.

Al-Thabariy, Muḥammad bin Jarîr bin Yazîd bi Katsîr bin Ghâlib al-Âmalî Abû Ja'far. (1420H/ 2000 M.) *Jâmi' Al-Bayân fi Ta'wîl Al-Qur'ân*. Bairût: Muassasah al-Risâlah.

Al-Zarkasyiy, Badr al-Dîn Muḥammad bin Abdillâh bin Bahâdur. (1376 H/ 1957 M.). *Al-Burhân fi 'Ulûm Al-Qur'ân*. Mesir: Dâr Ihyâ' al-Kutubi al-'Arabiyah 'Îsâ al-Bâbî al-Halabî wa Syurakâih.

Shihab, M. Quraish. (2015). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.

Shubḥî Al-Shâlih. (1977). *Mabâhits fi 'Ulûm Al-Qur'ân*. Bairût: Dâr al-'Ilmi li al-Malâ'yî

²⁰Muḥammad bin Jarîr bin Yazîd bi Katsîr bin Ghâlib al-Âmalî Abû Ja'far al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, Bairût : Muassasah al-Risâlah, 1420H/ 2000 M, cet 1, juz 17, hal. 418.

²¹Muḥammad 'Alî Al-Shâbûniy, *al-Shafwah al-Tafâsîr*, Beirut : Dâr al-Kutub al-Islamiyyah, t.t. jilid 2, hal. 157.